



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 704 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA SEBAGAI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
SANGKURIMAN KECAMATAN PASER BELENGKONG KABUPATEN PASER
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PASER TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang
Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri
Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sebagai
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa
Sangkuriman Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten
Paser Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur
Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil
Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 511 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 521 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024.

Memperhatikan : Surat Pengunduran diri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sangkuriman Kecamatan Paser Belengkong untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024 atas nama Sahlim.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEBAGAI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SANGKURIMAN KECAMATAN PASER BELENGKONG KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN
19.	Desa Sangkuriman	Sahlim	Sekretaris

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sangkuriman Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024 dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku Nomor 19 LAMPIRAN Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 521 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER,

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Sekretaris



Rusdiansyah